

IMPLEMENTATION OF THE CROWD PERMIT POLICY IN AN EFFORT TO CURB COMMUNITY ACTIVITIES AT THE POLICE STATION OF KECAMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU

Kasmiah Ali; Irnawati Tahir

kasmiah@algazali.ac.id

STIA Al Gazali Barru

ABSTRACT

This study aims to determine: Implementation of the crowd permit policy in an effort to curb community activities at the Police Station of Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. And to determine the factors that hinder the implementation of the crowd permit policy in the effort to control community activities at the police station of Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. This research uses descriptive qualitative research type. The type of data used is qualitative data. Primary and secondary data sources with data collection techniques such as observation, interviews and documentation. Data analysis through the data reduction stage. The results of this study indicate that the implementation of the crowd permit policy is in an effort to control community activities in Polsek Tanete Riaja Kabupaten Barru running according to PP No. 60 of 2017, but not maximally can be seen based on indicators, namely communication, resource, dispositions and organizational structure. As for the factors that hinder the Implementation of the Crowd Permit Policy in the Effort to Curb Community Activities at the Police Station Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru that is: namely arranging a crowd permit through an intermediary, managing a crowd permit on holidays, managing a crowd permit right at the event or activity being held.

Keyword: Implementation, Policy, Crowd Permission

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN KERAMAIAAN DALAM UPAYA PENERTIBAN KEGIATAN MASYARAKAT DI POLSEK KECAMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Implementasi kebijakan izin keramaian dalam upaya penertiban kegiatan masyarakat di kecamatan Tanete Riaja kabupaten Barru. Dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam Implementasi kebijakan izin keramaian dalam upaya penertiban kegiatan masyarakat di kecamatan Tanete Riaja kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui tahap reduksi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan izin keramaian dalam upaya penertiban kegiatan masyarakat di polsek Tanete Riaja Kabupaten Barru berjalan sesuai PP RI No. 60 Tahun 2017, Namun belum maksimal dapat dilihat berdasarakan indikator-indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi. Adapun faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan izin keramaian dalam upaya penertiban kegiatan masyarakat di Polsek Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru yaitu: pengurusan surat izin keramaian melalui perantara, mengurus surat izin keramaian pada hari libur kerja, mengurus surat izin keramaian tepat pada acara atau kegiatan di selenggarakan.

Kata Kunci: Implemetasi, Kebijakan, Izin keramaian

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang di atur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum juga mempunyai konsekuensi,

dimana negara indonesia merupakan negara hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya.

Menurut Abdul wahab (Ratnatuti, 2017:4) menguraikan bahwa implementasi sebagian besar kebijakan publik atau program-program pemerintah pasti akan melibatkan

sejumlah pembuat kebijakan, yang masing-masing berusaha keras untuk memengaruhi perilaku birokrat garda depan/pejabat lapangan dalam rangka memberikan pelayanan atau jasa tertentu kepada masyarakat, mengatur perilaku dari satu atau lebih kelompok masyarakat.

Menurut Van Meter dan Van Hom (Ratnatuti, 2017:5) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Mazmanian dan sabister (Sahya Anggara, 2016:532) imple mentasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan peradilan lainnya. Keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis kelurahan yang nyata, istilah implementasi menunjuk pada sebuah kegiatan yang mengikuti pernyataan

maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah (Iswinarno Setia Aji, 2019:14).

Menurut Hill dan Hupe dalam (Iswinarno Setia Aji, 2019:15) mengatakan implementasi adalah apa yang di lakukan berdasarkan keputusan yangtelah di buat. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang berperan, *formulator* atau pembuat keputusan dan pihak *implementator*, implelementasi sendiri adalah sebuah keputusan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintahan (*formulator*) untuk mengatur tatanan dalam masyarakat (*implementator*).

Menurut Handoyo (Iswinarno Setia Aji, 2019:11) implementasi merupakan tahapan dari proses kebijakan setelah penetapan undang-undang atau apa yang terjadi setelah ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan keuntunga (*benefit*), atau jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Edward III dalam Erwan Agus Purwanto & Dyah Ratih Sulistyastuti (2015:85) mengidentifikasi ada empat *critical factors* yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi. Keempat faktor tersebut adalah:

- a. Komunikasi;
- b. Sumber daya;
- c. Disposisi atau perilaku;
- d. Dan stuktur organisasi.

Pemerintah atau administrator negara merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai subjek hukum melakukan berbagai tindakan, baik tindakan nyata atau tindakan hukum. Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum.

Salah satu tindakan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban adalah perizinan. Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk penyelenggaraan pelayanan publik serta untuk melakukan pengendalian aktivitas sosial dan ekonomi dalam konsep negara kesejahteraan. Pengurusan berbagai macam perizinan sebagiannya sudah terdesentralisasikan kepada pemerintah daerah, sebab persoalan dan hambatan juga dirasakan di berbagai daerah khususnya di Kabupaten Barru. Lamanya pengurusan izin, rumitnya prosedur perizinan, mahal biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon izin, dan berbagai persoalan lain termasuk setelah surat izin terbit, yang sering dirasakan oleh masyarakat.

Dalam kenyataan yang berkembang di Indonesia, banyak instansi pemerintah yang bergerak dibidang perizinan mempersulit proses dan melakukan beberapa kecurangan dalam

pengurusan izin sehingga banyak dari masyarakat yang tidak mau mengurus izin dan secara otomatis menjadikan kegiatannya tersebut illegal atau tidak memiliki izin. Hal ini jelas merupakan suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat khususnya masyarakat Barru dan harus diminimalisir oleh pemerintah.

Permohonan atas suatu kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya serta pemberitahuan kegiatan politik kepada pejabat Polri yang berwenang merupakan politik untuk mengurangi resiko ancaman yang mungkin terjadi, khususnya di sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan.

Izin keramaian dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia bagi masyarakat yang akan melangsungkan acara yang berpotensi menghadirkan banyak orang. Izin keramaian ini dibutuhkan untuk menjaga suasana kondusif bagi semua pihak pada penyelenggara acara tersebut. Kelancaran acara tersebut tentu tak lepas dari persiapan pengamanan yang pas, atas dasar itulah pemberian izin dari Polisi dibutuhkan dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin timbul. Dengan begitu, pihak kepolisian akan bisa mempersiapkan jumlah personil yang dibutuhkan, serta sarana dan prasarana untuk

mengantisipasi timbulnya risiko tersebut.

Masyarakat mengharapkan agar kepolisian dapat menanggulangi masalah yang terdapat didalam masyarakat secara preventif dan represif. Salah satu masalah yang sering terjadi di masyarakat dan harus ditanggulangi oleh kepolisian adalah kegiatan masyarakat itu sendiri yang disertai beberapa orang dan dapat menimbulkan keramaian seperti pesta pernikahan yang menggunakan setengah badan jalan dalam pelaksanaannya. Acara seperti ini berkemungkinan besar akan mengancam ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul penelitian **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN KERAMAIAAN DALAM UPAYA PENERTIBAN KEGIATAN MASYARAKAT DI POLSEK KECAMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU.**

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi

obyek yang alami, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *Human Instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bakal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, mengkontruksi situasi sosial yang teliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti, maka teknik pengumpulan data bersifat triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan/simultan. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna, generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan *transferability*.

Tipe penelitian kualitatif masih bersifat deskriptif. Data yang yang

terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Dengan pendekatan kualitatif yaitu peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala. Yang ada tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis.

- **Lokasi dan Waktu Penelitian**

1. **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di POLSEK Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

2. **Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yaitu 3 bulan (Desember 2020-Februari 2021).

- **Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data dari penelitian:

1. **Data Primer**

Data Primer adalah sumber data utama yang di gunakan untuk mendapatkan berbagai data dan informasi yang terkait

dengan fokus yang dikaji. Hal ini diperoleh melalui lapangan atau daerah penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung.

2. **Data Sekunder**

Data juga diperoleh dari buku, jurnal, koran, situs internet. Peneliti akan terjun langsung ke daerah penelitian untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara, dari proses wawancara peneliti berharap akan mendapatkan data seperti, bagaimana Implementasi Kebijakan Izin Keramaian Dalam Upaya Penertiban Kegiatan Masyarakat di POLSEK Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan menyajikan deskriptif sistematis dari data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Demikian juga halnya rumusan masalah yang hendak dijawab adalah Bagaimana Implelementasi Kebijakan Izin

Keramaian Dalam Upaya Penertiban Kegiatan Masyarakat di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru dan Faktor-faktor apa saja yang menghambat Impelementasi Kebijakan Izin Keramaian Dalam Upaya Penertiban Kegiatan Masyarakat Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Penulis melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara sehingga menampilkan hasil penelitian sebagai berikut.

Ada empat indikator faktor yang mempengaruhi proses keberhasilan implementasi yang penulis jadikan sebagai pedoman untuk melakukan observasi yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Erwan Agus Purwanto & Dyah Ratih Sulistyastuti (2015:85) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Pada hari Selasa dan Rabu tepatnya pada tanggal 22 – 23 desember 2020 penulis melakukan observasi di Polsek Tanete Riaja Kabupaten Barru mengenai pembuatan surat izin keramaian penulis melihat bahwa komunikasi terjalin sangat baik antara pimpinan dengan bawahan sehingga dapat dengan mudah melaksanakan kebijakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya termasuk salah satu faktor yang mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam proses pelaksanaan kegiatan tanpa sumber daya manusia suatu kebijakan tidak dapat terlaksana dengan baik.

Pada hari Jum’at tepatnya pada tanggal 25 Desember 2020 penulis melakukan observasi di Polsek Tanete Riaja Kabupaten Barru dan penulis melihat bahwa pembuatan surat izin keramaia bahwa dari segi Sumberdaya manusia yang di maksud dalam hal ini adalah personil dimana pesonil Polsek Tanete Riaja sudah cukup banyak dan sudah bisa memberikan

pelayanan dengan baik, terlebih lagi dalam pembuatan surat izin keramaian di Polsek Tanete Riaja menyediakan personil khusus di bidang pembuatan surat izin keramaian sehingga para masyarakat dapat lebih memahami peraturan-peraturan apa saja yang harus di patuhi dalam pembuatan surat izin keramaian.

3. Disposisi atau Perilaku

Disposisi atau perilaku adalah suatu keinginan, kemauan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh. (<https://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-disposisi-dan-contohnya/>)

Pada hari Rabu tepatnya pada tanggal 30 Desember 2020 penulis melakukan observasi di Polsek Tanete Riaja Kabupaten Barru dan penulis melihat bahwa pembuatan surat izin keramaian, dari segi perilaku sangat ramah/*humble* sehingga membuat masyarakat merasa nyaman seta tidak membedakan antara yang tua dan muda.

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu

organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan dan di inginkan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi ada satu pertanggung jawaban apa yang akan di kerjakan.

Pada hari Senin - Selasa tepatnya pada tanggal 4 – 5 Januari 2020 penulis melakukan observasi di Polsek Tanete Riaja Kabupaten Barru dan penulis melihat bahwa dalam proses pembuatan surat izin keramaian pembagian tugasnya terstruktur secara sistematis yakni dari pengarahan kapolsek kepada personil untuk turun ke lapangan dalam upaya penertiban kegiatan.

Wawancara dilaksanakan oleh peneliti dengan terlebih dahulu membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan tempat untuk wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat. Setelah wawancara dilakukan, peneliti memindahkan hasil rekaman berdasarkan wawancara dalam bentuk tertulis. Selanjutnya, peneliti membuat kesimpulan, peneliti memberikan saran-saran untuk penelitian

selanjutnya. Sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan peneliti terhadap 6 narasumber kunci yang dilakukan di Polsek Tanete Riaja Kabupaten Barru. Narasumber yang berhasil diwawancarai secara intensif dengan nama-nama sebagai berikut, yaitu AKP Sahyuddin, S.Sos., MH Kepala Polsek Tanete Riaja, Aipda syuyuti, S.Sos Kanit Intelkam Polsek Tanete Riaja, Muhammad Asrar, S.Pd.i sekretaris desa, Darwis Konsultan/Penanggujawab Sekretariat Gugus, Selda Masyarakat, Rafika Ridmana Masyarakat.

1. Apa syarat kelengkapan untuk mengurus surat izin keramaian ?

Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber untuk memperoleh data tentang bagaimana Implementasi Kebijakan Izin Keramaian Dalam Upaya Penertiban Kegiatan Masyarakat Di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Menurut AKP Sahyuddin, S.Sos MH Kepala Polsek Tanete Riaja mengatakan bahwa:

“Syarat kelengkapan dalam membuat surat izin keramaian adalah membuat surat rekomendasi sesuai domisili penanggung jawab acara”.
(Wawancara dengan Narasumber 27 Januari 2021)

• Implementasi Kebijakan Izin Keramaian dalam Upaya Penertiban Kegiatan Masyarakat di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada tanggal 28 Desember 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2017 tentang Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang di maksud dengan:

- a. Surat Izin adalah pernyataan tertulis dari pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang memberikan izin yang berisi tentang diizinkan nya penyelenggaraan suatu kegiatan keramaian umum atau kegiatan masyarakat lainnya.
- b. Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) adalah pernyataan tertulis dari pejabat Polri yang berwenang yang telah menerima pemberitahuan secara lengkap dari penyelenggara kegiatan politik.

- c. Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- e. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
- f. Pejabat Polri yang berwenang adalah pejabat Polri yang ditunjuk untuk mengeluarkan izin kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, serta memberikan STTP kegiatan Politik.

Secara garis besar ada tiga bentuk kegiatan yang dikaitkan dengan izin

kegiatan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

a. Kegiatan Masyarakat yang Memerlukan Surat Izin Keramaian

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kegiatan yang memerlukan izin adalah pesta, keramaian, dan pawai. Permohonan izin dibuat secara tertulis dan di tandatangani oleh penyelenggara acara/kegiatan. Ditujukan kepada Polisi setempat sebagai pejabat yang berwenang memberikan izin sesuai ketentuan menurut tingkatannya masing-masing. Bila permohonan dari suatu organisasi ditandatangani oleh Ketua suatu Kepanitiaan, maka harus dilampiri dengan surat keputusan pembentukan Panitia tersebut. Permohonan memuat secara jelas mengenai tujuan, sifat, tempat, waktu pertemuan, penanggungjawab, pembicara dan perkiraan jumlah peserta/undangan yang hadir dalam pertemuan, dengan melampirkan judul acara, susunan Panitia/Pengurus organisasi, nama-nama peserta atau undangan, nama-nama pembicara dan judul makalahnya, AD/ART, Akte pendirian organisasi, proposal, surat izin dari pemilik tempat kegiatan, dan rute yang dilalui bila kegiatan pawai.

Permohonan izin ditujukan kepada Kapolres Up. Kasat Intel

untuk pertemuan yang dilaksanakan ditingkat Polres, di mana pertemuan yang sebagian/seluruh pesertanya berasal dari beberapa wilayah Polres. Permohonan izin tersebut dengan tembusan kepada Bupati, dan di Instansi terkait dan Polsekta. Bilamana permohonan surat izin ditujukan kepada Polsekta, maka pertemuan yang akan dilaksanakan, sebagian atau seluruh pesertanya berasal dari beberapa wilayah kelurahan/desa di dalam suatu wilayah Polsekta, dan tembusannya ditujukan kepada Camat, Dan Ramil setempat, dan Instansi terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, pemohon sudah harus mengajukan surat permohonan minimal 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan pertemuan. Polres meneliti permohonan izin berdasarkan ketentuan, kemudian bilamana telah memenuhi syarat-syarat maka pemohon diberikan tanda bukti penerimaan surat. Bilamana permohonan belum memenuhi syarat maka pemohon diberikan penjelasan untuk kelengkapan permohonan.

Di dalam memproses perizinan berkoordinasi dengan instansi terkait. Surat izin diberikan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan yang tembusannya dikirim kepada instansi terkait. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari pemohon belum menerima izin maka dianggap

Polri telah memberikan izin. Tata cara pengajuan surat permohonan yang ditujukan kepada Polsekta mengikuti tata cara yang dilakukan pada tingkat Polres., termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon.

b. Kegiatan Masyarakat yang Memerlukan Surat Pemberitahuan

Bentuk-bentuk kegiatan yang memerlukan surat pemberitahuan adalah Rapat, Sidang, Musyawarah, Mukhtar, Kongres, Sarasehan, Temu Kader, dan lain sejenisnya, yang diselenggarakan oleh Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Perkumpulan lainnya, Perorangan. Kegiatan yang dimaksud dengan kriteria-kriteria tertentu. Pemohon menyampaikan surat pemberitahuan kepada Polri setempat, dengan syarat-syarat seperti halnya pengurusan surat permohonan izin kegiatan, begitu pula lampiran dan tembusannya. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari Polri belum memberikan jawaban atas pemberitahuan yang telah diajukan secara sah, maka dianggap Polri telah mengetahui akan adanya penyelenggaraan acara/kegiatan.

Untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang memerlukan Surat Izin Keramaian untuk menjaga gangguan

ketertiban umum atau kemacetan arus lalu lintas umum deskripsi indikator yang digunakan adalah:

- a. Penyelenggara kegiatan (seperti rapat, sidang, musyawarah, sarasehan) selalu menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepolisian sebelum pertemuan dilaksanakan.
- b. Penyelenggara kegiatan selalu mengurus/memenuhi persyaratan surat pemberitahuan.
- c. Penyelenggara pertemuan selalu melampirkan seluruh yang diperlukan pada surat pemberitahuan sesuai petunjuk yang ada.
- d. Penyelenggara kegiatan selalu mengirimkan tembusan surat pemberitahuan kepada pejabat/instansi yang terkait.
- e. Penyelenggara kegiatan selalu membuat surat pemberitahuan minimal 7 (tujuh) hari sebelum pertemuan dilaksanakan.
- f. Penyelenggara kegiatan selalu memperhatikan ketertiban dan keamanan sekitar lingkungan pertemuan sehingga tidak menimbulkan gangguan keamanan dan kemacetan arus lalu lintas.
- c. **Kegiatan Yang Tidak Memerlukan Surat Izin dan Pemberitahuan**

Seperti telah disebutkan bahwa bentuk-bentuk kegiatan yang tidak memerlukan surat izin keramaian atau pemberitahuan adalah pesta, peringatan hari besar nasional, kegiatan politik, kegiatan pengurus organisasi, kegiatan sosial, budaya, keagamaan, dan keilmuan. Untuk kegiatan Sosial, budaya, agama yang diselenggarakan di tempat terbuka yang dapat mengganggu ketertiban umum atau lalu lintas umum, maka penyelenggara tetap harus memberitahukan kegiatan tersebut kepada Polri. Untuk kegiatan keilmuan maka pejabat atau pimpinan lembaga pendidikan/lembaga non pendidikan harus bertanggung jawab terhadap ketertiban penyelenggaraan kegiatan keilmuan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat mengetahui akan adanya penyelenggaraan kegiatan maka Polri terus meningkatkan kegiatan deteksi dan monitoring dalam masyarakat guna dapat dilakukan upaya preventif terjadinya gangguan kamtibmas.

Berdasarkan prinsip tindakan represif maka pejabat yang berwenang menerima izin atau pemberitahuan tidak boleh membubarkan kegiatan, kecuali apabila terdapat bukti awal yang cukup yang menunjukkan adanya sikap atau tindakan yang melanggar ketertiban umum atau melanggar

peraturan perundang-undangan. Tindakan yang diambil selanjutnya adalah memproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang tidak memerlukan izin dan pemberitahuan kegiatan maka deskripsi indikator yang digunakan adalah:

- a. Penyelenggara pesta perkawinan yang diselenggarakan di rumah penduduk, selalu melaporkan secara lisan kepada kantor Polisi terdekat untuk mengantisipasi gangguan Kantibmas.
- b. Penyelenggara pesta perkawinan yang diselenggarakan di sepanjang jalur jalan negara (poros Makassar – Parepare) selalu menyampaikan surat pemberitahuan (tertulis) kepada kantor Polisi terdekat.
- c. Penyelenggara pertemuan sosial budaya dan keagamaan yang diselenggarakan di tempat terbuka yang dapat mengganggu ketertiban umum/lalu lintas, selalu membuat surat pemberitahuan kepada Polisi.
- d. Penyelenggara pertemuan dalam bentuk rapat, musyawarah, diskusi, bail dilaksanakan di dalam/di luar sekretariat selalu memperhatikan ketentuan/petunjuk dalam melaksanakan kegiatan.
- e. Kepolisian (Polri) selalu aktif mengamati pelaksanaan pertemuan-pertemuan politik, sosial budaya dan keagamaan yang di duga dapat menimbulkan gangguan kantibmas.
- f. Anggota Polri selalu aktif meningkatkan deteksi dan monitoring di dalam penyelenggaraan pertemuan (yang tidak memerlukan izin/pemberitahuan), guna mengantisipasi gangguan Kantibmas dan kelancaran lalu lintas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polsek Tanete Riaja Kabupaten Barru tentang bagaimana implementasi kebijakan izin keramaian dalam upaya penertiban kegiatan masyarakat sudah berjalan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur tentang perizinan keramaian adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik. Dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 di jelaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah: “suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai

salah satu prasyarat terselenggaranya pembangunan nasional yang di tandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang membangun kemampuan membina serta mengembangkan dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yg dapat meresahkan masyarakat”.

Namun setelah adanya pandemi covid perintah larangan mengeluarkan surat izin keramaian di Polres ataupun Polsek dan kantor Desa karena sebagai salah satu strategi memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Inpres Republik Indonesia No.6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Virus Covid-19. Dalam menghadapi era New Normal saat ini masyarakat tetap bisa menyelenggarakan kegiatan/acara dengan mengurus surat rekomendasi di satgas covid dengan beberapa syarat dan peraturan yang harus di patuhi penanggung jawab acara seperti menyiapkan sarana cuci tangan, menyiapkan masker, dan jaga jarak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polsek Tanete Riaja Kabupaten Barru

tentang implementasi kebijakan izin keramaian dalam upaya penertiban kegiatan masyarakat dapat disimpulkan bahwa sumberdaya termasuk salah satu faktor yang mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan salah satunya adalah sumberdaya manusia yang di maksud dalam hal ini adalah personil. Personil di Polsek Tanete Riaja sudah cukup banyak dan sudah bisa memberikan pelayanan dengan baik, terlebih lagi sikap dalam memberikan pelayanan sangat ramah dan humble sehingga membuat masyarakat nyaman. Pembagian tugasnya pun terstruktur secara sistematis yakni dari pengarahan Kapolsek kepada personil untuk turun ke lapangan dalam upaya penertiban kegiatan masyarakat. Komunikasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi. implementasi kebijakan izin keramaian di Polsek Tanete Riaja sudah berjalan sesuai PP RI No.60 Tahun 2017 namun belum maksimal karena komunikasi antara pimpinan dan bawahan belum terjalin baik atau diskomunikasi terbukti dengan adanya temuan lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di dapatkan masih ada oknum polisi yang melakukan pungli (Pungutan Liar).

D. KESIMPULAN DAN SARAN

• Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil survei dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan izin keramaian dalam upaya penertiban kegiatan masyarakat di Polsek Tanete Riaja Kab.Barru berjalan sesuai PP RO No.60 Tahun 2017, Namun belum maksimal hal ini dapat dilihat melalui indikator-indikator sebagai berikut:
 - a. Komunikasi
 - b. Sumber daya
 - c. Disposisi/Perilaku
 - d. Struktur Organisasi
2. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan izin keramaian dalam upaya penertiban kegiatan masyarakat di Polsek Tanete Riaja Kabupaten Barru antara lain pengelolaan surat izin keramaian melalui perantara, mengurus surat izin keramaian pada hari libur kerja, mengurus surat izin keramaian tepat pada acara atau kegiatan di selenggarakan, dan sikap masyarakat yang masih sulit meninggalkan kebiasaan melaksanakan kegiatan tanpa

melaporkan terlebih dahulu kepada pejabat berwenang/pihak kepolisian.

• Saran

1. Berdasarkan kesimpulan di atas maka di sarankan kepada Kapolsek unruk memaksimalkan proses implementasi kebijakan izin keramaian sesuai PP RI No.60 Tahun 2017.
2. Berdasarkan kesimpulan di atas maka di sarankan kepada masyarakat tetap mematuhi aturan-aturan yang ada agar terlaksananya kebijakan izin keramaian dan disarankan kepada penyedia layanan melakukan pendaftaran pengurusan izin melalui online agar lebih mengefisien kan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

• Buku

- Drs.H.M.Rasyidi Amran, M.Si.2007. *Mekanisme penyelenggaraan izin kegiatan masyarakat (studi kasus di Kabupaten Barru).*
- E Utrecht. *Pengantar dalam hukum indonesia.*jakarta dalam Adrian sutedi.2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik.* Jakarta: SINAR GRAFIKA.

- Fiqhi Nurul Hidayat. 2018. PENGERTIAN MASYARAKAT skripsi *"Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana"*. STIA AL GAZALI BARRU: Barru.
- Hasbullah, M, Haji. 2015. KEBIJAKAN PENDIDIKAN: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif, Jakarta: Rajawali pers.
- Jumardin. 2018. PENGERTIAN KEBIJAKAN *"Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Anabanua Kec. Barru, Kab. Barru"*. STIA AL GAZALI BARRU: Barru.
- Nurbaya.K. 2012. PENGERTIAN MASYARAKAT skripsi *"Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah"*. STIA AL GAZALI BARRU: Barru.
- Nuryadi. 2012. TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA skripsi *"Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Polri dalam Melayani Pengaduan Masyarakat di Polsek Tanete Rilau Kabupaten Barru"*. STIA ALGAZALI BARRU: Barru.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015.*implementasi kebijakan publik*. Yogyakarta: PENERBIT GAVA MEDIA.
- Ratnatuti. 2017. PENGERTIAN IMPLEMENTASI DAN KEBIJAKAN *"Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Sehat terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Puskesmas Pekkae Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru"*. STIA AL GAZALI BARRU: Barru.
- Sahya Anggara. 2016. ILMU ADMINISTRASI NEGARA (kajian konsep, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan *Good Governance*). Jawa Barat:Anggota IKAPI
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- **UNDANG-UNDANG**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.
- Juklap Kapolri No.Pol/02/XII/95 Tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.
- Inpres Republik Indonesia No.6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Virus Covid-19.
- Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- **WEBSITE**
- Eko Handoyo, 2012. *KEBIJAKAN PUBLIK* <https://scholar.google.com/scholar/> di akses pada tanggal 10 maret 2021
- Farah Gitty Devianthy. *PERAN KEPOLISIAN SEKTOR GEDEBAGE BANDUNG*

- DALAM RANGKA MEMELIHARA KAMTIBMAS DAN PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
<https://scholar.google.com/scholar?> di akses pada tanggal 9 maret 2021
- Iswinarno Setia Aji, 2019. *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN DI KABUPATEN DEMAK*.
<http://lib.unnes.ac.id/34053/1/3312415027maria.pdf>
- Mutiara Annisa, 2019. *KAJIAN TENTANG PERATURAN IZIN KERAMAIAAN DI INDONESIA*. https://www.researchgate.net/publication/336700196_KAJIAN-TENTANG-PERATURAN-IZIN-KERAMAIAAN-DI-INDONESIA-MUTUARA-ANNISA_02011181722079 di akses 20/09/2020
- M.Panca Kurniawan, 2016. *PENGERTIAN PERIZINAN* <http://digilib.inila.ac.id/24160/4/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- Retno Ningsi, 2014. *PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN RI* [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/03/JURNAL%20RETNO%20\(03-07-14-12-34-31\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/03/JURNAL%20RETNO%20(03-07-14-12-34-31).pdf) di akses 08/03/2021
- Zakky, 2018. *PENGERTIAN IMPLEMENTASI MENURUT PARA AHLI, KBBI DAN SECARA UMUM* <https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/akses18/09/2020>